

Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual Terhadap Pendaftaran Indikasi Geografis Salak Sidempuan

Murtadha Mutahhari Alghifari

¹Fakultas Hukum, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

email: murtadhamutahhari@gmail.com

Abstrak

Berkaitan dengan kekayaan alam Indonesia, Salak Sidempuan merupakan komoditas unggulan asal Tapanuli Selatan. Salak Sidempuan memiliki potensi untuk mendapatkan perlindungan hukum melalui pendaftaran karena memiliki kekhasan yang berbeda dengan jenis salak lain. Maka perlu tinjauan lebih lanjut mengenai pentingnya upaya perlindungan hukum indikasi geografis terhadap salak sidempuan sebagai kekayaan alam Tapanuli Selatan, dan tinjauan lebih lanjut mengenai upaya pemerintah daerah dalam melindungi salaksidempuan sebagai komoditas unggulan yang berpotensi indikasi geografis. Tujuan dalam melaksanakan penelitian ini adalah Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi hasil pertanian salak sidempuan sebagai hukum indikasi geografis. Untuk mengetahui prosedur pendaftaran hukum indikasi geografis terhadap hasil pertanian salak sidempuan di Kota Padang Sidempuan Kabupaten Tapanuli Selatan. Untuk mengetahui hambatan dan upaya terhadap pendaftaran hukum indikasi geografis terhadap hasil pertanian salak sidempuan di Kota Padang Sidempuan Kabupaten Tapanuli Selatan. Jenis-jenis produk pertanian yang berpotensi untuk didaftarkan sebagai indikasi geografis di Kabupaten Tapanuli Selatan menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis didasarkan terhadap kriteria adanya sumber daya alam, sumber daya manusia atau kombinasi keduanya yang memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu pada produk barang yang dihasilkan. Barang yang dihasilkan harus mempunyai ciri dan kualitas tertentu yang tidak sama dengan barang yang sama yang dihasilkan didaerah lain. Peran Pemerintah Daerah dalam mendaftarkan produk pertanian yang berpotensi sebagai indikasi geografis di Kabupaten Tapanuli Selatan masih belum terfokus dan kurang serius. Hal ini terlihat dari adanya kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 70 Undang-undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan hanya melakukan sosialisasi dan pemahaman atas perlindungan Indikasi Geografis serta pemetaan dan inventarisasi potensi produk Indikasi Geografis saja itupun belum maksimal karena pemerintah dalam hal ini Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Selatan. Hambatan yang dihadapi dalam pendaftaran produk pertanian yang berpotensi sebagai indikasi geografis di Kabupaten Tapanuli Selatan adalah: Dari pihak pemerintah daerah, pihak masyarakat, Dari peraturan perundang-undangan.

Kata kunci: *Kekayaan Intelektual, Indikasi Geografis, Salak Sidempuan*

1. PENDAHULUAN

Indikasi Geografis berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis adalah: "Suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan". Hak atas penyebutan nama wilayah geografis dari negara, daerah atau tempat untuk menunjukkan asal suatu produk berdasarkan kualitas dan sifat khusus lingkungan geografis, termasuk faktor alam nama geografis untuk menunjukkan asal dari barang atau jasa yang ditawarkan seperti Lada Putih dari Muntok, Madu Pelawan dari Desa Namang, Bika Ambon dari Kota Medan, Kopi Arabika Kintamani berasal dari Bali, dan lain sebagainya. Sebenarnya, masih banyak lagi kekayaan Indikasi Geografis yang harus didaftarkan, karena tersebar luas di seluruh Indonesia. Kekayaan Indikasi Geografis yang dimiliki suatu daerah. Begitu banyak kekayaan Indonesia yang tersebar di daerah-daerah hasil pertanian, kerajinan tangan dan hasil industri yang mengandung potensi Indikasi Geografis yang perlu segera didaftarkan.

Contoh kasus produk Indikasi Geografis Indonesia yang diklaim pihak asing sebagai indikasi geografis dagang indikasi geografis adalah Kopi arabika Gayo. kopi Gayo dibuat dari salah satu varietas biji kopi Arabika yang terbaik di dunia yang tumbuh hanya dipusat dataran tinggi Aceh, dan diproduksi didaerah Aceh Tengah dan Bener Meriah, yang dikenal sebagai perkebunan biji Salak terbesar kedua di negeri ini. Salak dinamai Gayo setelah masyarakat Gayo memproses bijinya.² Perusahaan Belanda yang berbasis di Amsterdam, HollandCoffee B.V. Secara resmi mendaftarkan dan mengklaim Kopi Gayo sebagai indikasi geografis dagang perusahaan indikasi geografis.

Kopi Arabika Gayo pada tanggal 28 April 2010 dan kopi Arabika Toraja pada tanggal 9 Oktober 2013 telah terdaftar sebagai Indikasi Geografis di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia maka berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis, maka pihak lain yang telah memakai namun tidak berhak menggunakan indikasi geografis dapat menggunakan tanda yang dimaksud untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanda dimaksud terdaftar sebagai indikasi geografis.

Berkaitan dengan kekayaan alam Indonesia, Salak Sidimpuan merupakan komoditas unggulan asal Tapanuli Selatan. Salak Sidimpuan memiliki potensi untuk mendapatkan perlindungan hukum melalui pendaftaran karena memiliki kekhasan yang berbeda dengan jenis salak lain. Maka perlu tinjauan lebih lanjut mengenai pentingnya upaya perlindungan hukum indikasi geografis terhadap salak sidimpuan sebagai kekayaan alam Tapanuli Selatan, dan tinjauan lebih lanjut mengenai upaya pemerintah daerah dalam melindungi salak sidimpuan sebagai komoditas unggulan yang berpotensi indikasi geografis.

Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Indikasi Geografis diatur Pelanggaran atas Indikasi Geografis mencakup ketika pemakaian Indikasi Geografis yang tidak memenuhi sesuai dengan dokumen yang di daftarkan pada DJKI, adapun pelanggaran yang diatur menurut Undang-Undang Indikasi geografis dan Indikasi Geografis yaitu dengan memakai tanda Indikasi Geografis dengan menunjukkan pemakaian suatu tanda Indikasi Geografis dengan maksud menunjukkan bahwa barang tersebut sebanding kualitasnya dengan barang yang dilindungi ataupun mendapatkan keuntungan dari pemakaian maupun reputasi dari Indikasi Geografis.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Soerjono Soekanto dalam bukunya Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat menyebutkan bahwa penelitian normatif adalah penelitian hukum kepustakaan, yang bahan pustakanya merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu untuk memberikan data

yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Penelitian deskriptif dimaksud adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama atau di dalam kerangka penyusunan teori-teori.

Data yang digunakan dalam penelitian ini memiliki dua jenis data yang bersumber dari:

1. Data Kewahyuan yaitu data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Al Hadist.
2. Data Sekunder, Yaitu data yang bersumber dari bahan kepustakaan, dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus dan jurnal hukum serta komentar-komentar atas putusan Pengadilan.

Data sekunder terbagi lagi menjadi tiga bahan hukum, meliputi :

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Maka dalam penelitian ini bahan hukum primer terdiri terdiri dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Indikasi geografis, Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Indikasi Geografis.
2. Bahan hukum skunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang merupakan petunjuk dari bahan hukum primer dan skunder berupa kamus hukum, ensiklopedia, atau kamus bahasa indonesia yang menjelaskan istilah sulit

Setelah keseluruhan data yang diperoleh sesuai dengan bahasanya masing-masing, selanjutnya tindakan yang dilakukan adalah menganalisis data. Metode yang digunakan dalam analisis data adalah kualitatif, yaitu menguraikan data secara berkualitas dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan penjelasan data dan analisis.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Pertanian Salak Sidempuan Sebagai Hukum Indikasi Geografis

Reputasi Salak Sidempuan secara lebih nyata ditunjukkan dari produk olahan Salak Sidempuan Kabupaten Tapanuli Selatan ini dengan didaftarkannya 5 (lima) produk olahan salak sebagai indikasi geografis yang telah mendapat sertifikat Indikasi geografis pada Oktober 2010 oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, adapun indikasi geografis olahan salak yang telah terdaftar antara lain: NAJAGO, NAGOGO, NATABO, NAMORA, NAROB. Indikasi geografis secara hukum memaksa produsen untuk mempertahankan mutu dan kualitas produk sesuai dengan buku persyaratan, sehingga dari sudut konsumen, tentu memberikan kepuasan tersendiri terhadap produk yang memiliki reputasi dan kualitas yang terjamin memenuhi standar walaupun harga jual lebih mahal tetapi konsumen bisa menikmati produk dengan mutu yang sama dari waktu ke waktu.

Karakteristik Salak Sidempuan terdapat pada daging buahnya yang berwarna kuning tua dan bersemburat merah. Rasa buahnya manis bercampur asam bentuknya bulat telur, kulit buah salak ini berwarna hitam kecoklatan dan bersisik besar. Karakteristik Salak Sidempuan dipengaruhi oleh dominasi faktor alam antara lain tekstur tanah yang baik untuk tanaman salak, curah hujan yang cukup, ketinggian tanah dari permukaan laut dan faktor iklim yang sesuai dengan tanaman salak.

Buah salak Sidempuan yang berasal dari Kecamatan Angkola Barat, umumnya rasanya lebih manis dibandingkan dengan salak yang berasal dari wilayah lain. Hal ini diduga faktor ketinggian tempat akan mempengaruhi kadar gula salak Sidempuan. Kadar gula salak Sidempuan didataran tinggi lebih tinggi, berbeda secara nyata dengan kadar gula salak di daerah lain. Hal ini disebabkan suhu di dataran tinggi lebih rendah dibandingkan di dataran rendah, sehingga kadar gula salak Sidempuan lebih tinggi dibandingkan di dataran rendah..

Daerah Tapanuli Selatan secara geografis berada di belahan Barat Indonesia dan sebelah Selatan Pulau Sumatera yang terletak pada $0^{\circ} - 2^{\circ}$ Lintang Utara dan $98^{\circ} - 99^{\circ}$ Bujur Timur. Tapanuli Selatan terdiri dari dataran rendah yang bergelombang sekaligus daratan tinggi dengan ketinggian antara 0 – 1.985m diatas permukaan laut. Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki topografi miring, akibat dari perubahan ketinggian wilayah daratan rendah ke daratan tinggi yang cukup tajam. Topografi miring tersebut pada umumnya cocok untuk tanaman salak karena topografi miring umumnya memiliki drainase 15 yang baik karena zona pengakaran tanaman salak relatif dangkal dan akarnya tidak tahan terhadap genangan air dan kekeringan.

Keadaan tanah di Tapanuli Selatan menjadi penentu karakteristik Salak Sidimpuan, tekstur tanah yang baik untuk tanaman salak, ketinggian tanah dan tingkat kesuburan tanah yang menyebabkan salak sidimpuan hanya dapat tumbuh subur di daerah Tapanuli Selatan. Apabila ditanam di daerah lain kualitas yang dihasilkan tidak sama dengan yang di tanam di Tapanuli Selatan, karena faktor alam inilah maka Salak Sidimpuan yang berasal dari Tapanuli Selatan lebih unggul daripada daerah lain.

Perbedaan Salak Sidimpuan dengan jenis salak lain yang ada di Indonesia dapat dilihat perbedaannya berdasarkan ciri masing-masing jenis salak. ciri yang terbentuk dipengaruhi oleh faktor alam masing-masing daerah pertumbuhan salak dan atau faktor manusia termasuk budaya dalam mengelola buah salak di masing-masing daerah. Salak Sidimpuan merupakan jenis salak ini berasal dari daerah Tapanuli Selatan, Sumatra Utara. Salak ini dikenal punya rasa yang segar dengan campuran antara manis dan asam yang pas. Berbentuk bulat telur, sisik besar, daging buah Salak Sidimpuan berwarna kuning bersemburat merah.

Prosedur Pendaftaran Hukum Indikasi Geografis Terhadap Hasil Pertanian Salak Sidempuan

Layanan Perizinan Berusaha Tanaman salak sidimpuan dapat meremajakan pohon sendiri yaitu dalam masa tumbuh sepuluh tahun lebih tanaman salak merunduk/rebah ke tanah dan tegak serta tumbu dengan perakaran yang baru sehingga tanaman salak sidimpuan tidak pernah tua. Perilaku dari morfologi tanaman salak ini menguntungkan dalam penutupan permukaan lahan dan dapat mengurangi serta menghambat aliran permukaan.

Undang-undang No. 20 Tahun 2016 memperluas pemohon perlindungan Indikasi Geografis yaitu Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tetapi Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tidak mencantumkan kelompok konsumen yang mengajukan permohonan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2001. Adanya ketentuan Pemerintah Daerah dapat mengajukan permohonan merupakan langkah yang tepat mengingat Indikasi Geografis merujuk daerah asal barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk alam, manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Diajukan oleh pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah NKRI wajib diajukan melalui kuasanya di Indonesia.

Norma indikasi geografis yang tidak dapat didaftar yang diatur dalam Pasal 56 Undang- undang No. 20 Tahun 2016 tersebut lebih luas daripada Pasal 56 ayat (4) Undang- undang No. 15 Tahun 2001, karena menambahkan dengan “nama yang digunakan sebagai varietas tanaman dan digunakan bagi varietas tanaman yang sejenis, kecuali ada penambahan padanan kata yang menunjukkan faktor indikasi geografis yang sejenis. Ketentuan ini penting karena dapat terjadi indikasi geografis tersebut berbentuk “varietas tanaman, sehingga dengan dicantumkan kalimat tersebut, pengaturannya tidak terjadi tumpang tindih (*overlapping*) dengan Undang-undang No. 29 Tahun 2000 tentang Varietas Tanaman. Selanjutnya dalam pendaftaran indikasi geografis, secara khusus semua diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2007 memuat ketentuan-ketentuan mengenai Tatacara Pendaftaran Indikasi Geografis.

Penunjukan asal suatu barang merupakan hal penting, karena pengaruh dari faktor geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut di daerah tertentu tempat barang tersebut dihasilkan dapat memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang tersebut. Ciri dan kualitas barang yang dipelihara dan dapat dipertahankan dalam jangka waktu tertentu akan melahirkan reputasi(keterkenalan) atas barang tersebut, yang selanjutnya memungkinkan barang tersebut memiliki nilai ekonomi tinggi. Karena itu sepatutnya barang tersebut mendapat perlindungan hukum yang memadai.

Hambatan Dan Upaya Terhadap Pendaftaran Hukum Indikasi Geografis Terhadap Hasil Pertanian Salak Sidempuan

Persoalannya adalah sampai saat ini pada Salak Sidempuan masih belum mendapat perhatian dari pihak Pemerintah Daerah. Kepedulian pemerintah terhadap produk-produk khas daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam hal ini Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Selatan hanya melakukan sosialisasi penyuluhan Hak Kekayaan Intelektual terkait Indikasi Geografis ke asosiasi gabungan kelompok tani penghasil Salak Sidempuan di Kabupaten Tapanuli Selatan.

Program sosialisasi ini ditujukan agar masyarakat memiliki pemahaman yang baru dan benar mengenai HKI sehingga terjadi perubahan dan kesadaran di masyarakat. Sosialisasi ini berfungsi sebagai jembatan terhadap keberhasilan sistem HKI, tanpa adanya sosialisasi tidak akan ada tindakan yang akan diambil masyarakat sebab indikasi geografis tidak akan paham. Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan juga harus memberikan pemahaman kepada petani. Dengan demikian petani dapat memahami pentingnya untuk mendaftarkan produk yang indikasi geografis budidayakan agar memperoleh perlindungan hukum. Namun dalam hal ini sosialisasi Indikasi Geografis, pemerintah sendiri mengakui masih kekurangan sumberdaya manusia yang mampu untuk memberikan penyuluhan mengenai Indikasi Geografis.

Kabupaten Tapanuli Selatan sendiri merupakan daerah di mana pohon induk Salak Sidempuan Sigararutang berada. Namun sangat disayangkan saat ini pohon induk telah tiada. Lebih memprihatinkan lagi, daerah tempat ditemukannya Salak Sidempuan Sigararutang ini sampai saat ini tidak memiliki kebun induknya. Untuk memenuhi kebutuhan benih, kabupaten ini justru mendatangkannya dari luar daerah. Itulah sekarang yang menjadi dilema, karena petani di Kabupaten Tapanuli Selatan adalah petani tradisional yang wawasannya tidak berkembang sehingga memang sangat memperhatikan karena yang seharusnya apabila indikasi geografis memperoleh benih yang baik, pastinya produksinya lebih banyak. Tapi karena indikasi geografis terus memakai cara tradisional maka hasilnya tidak meningkat. Contohnya, benih indikasi geografis dapat dari buah yang jatuh di bawah pohon Salak Sidempuan dan itulah yang indikasi geografis buat jadi benih, padahal ini belum tentu berkualitas. Jadi sangat di sayangkan karena hasil produksinya nantinya pasti rendah jika benihnya tidak berkualitas.

Hal ini terjadi karena belum muncul kesadaran dari masyarakat dan pemerintah (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota) akan arti penting dari perlindungan Indikasi Geografis baik dilihat dari aspek ekonomi, budaya dan kebanggaan sebagai pemilik Indikasi Geografis. Selama ini kesadaran tersebut muncul karena adanya rasa diperlakukan tidak adil bagi negara berkembang karena Indikasi Geografisnya diakui dan dimanfaatkan secara ekonomi oleh pihak asing (negara maju) tanpa adanya *benefit sharing*. Di sisi lain masyarakat lokal Indonesia belum memahami perlindungan melalui sistem Kekayaan Intelektual (KI). Sistem nilai yang dianut oleh masyarakat tidak mendukung gagasan perlindungan hukum kekayaan intelektual. Orientasi anggota masyarakat lokal yang tidak sepenuhnya pada kebahagiaan material atau komersial, tetapi lebih pada kebahagiaan spiritual.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam kewajibannya untuk melakukan ketentuan Pasal 70 Undang-undang No 20 Tahun 2016 tentang Indikasi geografis dan Indikasi Geografis yang mewajibkan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melakukan kegiatan untuk

melindungi indikasi geografis hanya melakukan sosialisasi dan pemahaman atas perlindungan Indikasi Geografis serta pemetaan dan inventarisasi potensi produk Indikasi Geografis yang telah dilakukan namun itupun belum maksimal.

Hambatan ini terjadi karena peraturan perundang-undangan, dimana Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2007 yang mengisyaratkan adanya pemeriksaan substansi dilakukan paling lama selama 2 (dua) tahun. Akan tetapi bisa saja lebih dari itu waktunya bila segala sesuatu yang dipersyaratkan itu tidak dilengkapi. Selama ini biasanya waktu lamanya itu terjadi ketika proses penyusunan dokumen deskripsinya. Jadi dokumen deskripsi harus menjelaskan produk apa saja yang dilindungi, cirinya apa saja, apa yang beda dari produk lain. Itulah yang harus disebutkan secara detail. Ada yang mendaftar paling cepat 6 bulan selesai, ada juga yang baru sekitar 3 tahun baru selesai, tergantung masing-masing respon dari pemohon. Untuk Salak Sidempuan sendiri lama pendaftaran HKI memakan waktu 1 (satu) tahun.

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan harus mengupayakan agar ada pendampingan selama proses tersebut berlangsung dan pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan juga menciptakan kondisi harga komoditas pertanian yang menguntungkan bagi petani penghasil produk Indikasi Geografis di Kabupaten Tapanuli Selatan. Karena jaminan pemasaran produk pertanian merupakan hak petani untuk mendapatkan penghasilan yang menguntungkan yang dapat dilakukan melalui pembelian secara langsung dan penampungan hasil usaha pertanian, sehingga diharapkan masyarakat semakin aktif untuk ikut serta melakukan upaya pendaftaran terhadap produk Indikasi Geografis.

Selama ini di Kabupaten Tapanuli Selatan, jumlah produksi hasil petani Salak belum diketahui secara pasti karena produk masih dijual oleh petani kemana dia suka sebab belum ada tempat penjualan khusus bagi produk Salak Sidempuan. Ke depan Asosiasi Masyarakat pemerhati salak sidempuan telah merencanakan dibuat Bumdes di 6 Kecamatan yang merupakan daerah penghasil Salak Sidempuan, dimana Bumdes ini akan menampung produksi hasil Salak.

Dukungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam upaya perlindungan terhadap Salak Sidempuan sebagai kekayaan alam daerahnya, hanya sebatas perlindungan terhadap koperasi dibidang pengolahan buah salak. Sementara perlindungan hukum terhadap buah salak sendiri belum memadai, hal ini ditandai dengan belum adanya peraturan pemerintah daerah yang melindungi Salak Sidempuan yang notabene merupakan komoditas unggulan dari daerah ini.

4. KESIMPULAN

Faktor-faktor yang mempengaruhi salak sidempuan sebagai indikasi geografis adalah sebagai berikut: Reputasi baik juga ditunjukkan dari kelompok tani dan koperasi yang memproduksi olahan buah salak, misalnya Koperasi Agro Rimba Nusantara (AGRINA) dalam beberapa pameran baik ditingkat Lokal maupun Nasional, kualitas salak sidempuan yang berasal dari Kecamatan Angkola Barat, umumnya rasanya lebih manis dibandingkan dengan salak yang berasal dari wilayah lain. Hal ini diduga faktor ketinggian tempat akan mempengaruhi kadar gula salak Sidempuan. Kadar gula salak Sidempuan di dataran tinggi lebih tinggi. Karakteristik Salak Sidempuan terdapat pada daging buahnya yang berwarna kuning tua dan bersemburat merah. Rasa buahnya manis bercampur asam bentuknya bulat telur, kulit buah salak ini berwarna hitam kecoklatan dan bersisik besar

Prosedur perolehan indikasi geografis Secara lengkap telah ditentukan syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan indikasi geografis dalam peraturan pemerintah No. 51 tahun 2007 pasal 5 adalah sebagai berikut : Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau melalui Kuasanya dengan mengisi formulir dalam rangkap 3 (tiga) kepada Direktorat Jenderal. Bentuk dan isi formulir Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktorat Jenderal. Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: Lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan,

terdiri atas: Pihak yang mengusahakan barang hasil alam atau kekayaan alam. Produsen barang hasil pertanian. Pembuat barang hasil kerajinan tangan atau barang hasil industri atau Pedagang yang menjual barang tersebut. b.Lembaga yang diberi kewenangan untuk itu atau Lembaga yang diberi kewenangan untuk itu atau Kelompok konsumen barang tersebut.

Hambatan yang dihadapi dalam pendaftaran produk pertanian yang berpotensi sebagai indikasi geografis di Kabupaten Tapanuli Selatan adalah :Dari pihak pemerintah daerah yaitu karena informasi yang kurang dari pemerintah.Kurangnya sosialisasi yang dilakukan Pemerintah kepada masyarakat yang memberikan pemahaman tentang pentingnya perlindungan hukum melalui Indikasi Geografis. Dari pihak masyarakat karena rendahnya kesadaran hukum dan pemahaman masyarakat. Para petani cenderung tidak memperhatikan persoalan indikasi geografis, yang terpenting bagi indikasi geografis adalah bagaimana agar kopi yang indikasi geografis tanam bisa laku di pasaran dan memberikan keuntungan bagi indikasi geografis. Dari peraturan perundang-undangan yakni lamanya pendaftaran HKI Hambatan ini terjadi karena peraturan perundang-undangan, dimana Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2007 yang mengisyaratkan adanya pemeriksaan substansi dilakukan paling lama selama 2 (dua) tahun. Biasanya lamanya pendaftaran HKI itu terjadi ketika proses penyusunan dokumen deskripsinya tidak lengkap. Dukungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam upaya perlindungan terhadap Salak Sidimpuan sebagai kekayaan alam daerahnya, hanya sebatas perlindungan terhadap koperasi dibidang pengolahan buah salak. Sementara perlindungan hukum terhadap buah salak sendiri belum memadai, hal ini ditandai dengan belum adanya peraturan pemerintah daerah yang melindungi Salak Sidimpuan yang notabene merupakan komoditas unggulan dari daerah ini

5. REFERENSI

- Adami Chazawi. 2017. Pelajaran Hukum Pidana: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Penindakan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas. Jakarta: Pt. Rajagrafindo Persada.
- Rajagrafindo Persada. 2018. Pelajaran Hukum Pidana: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidanaan, Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana. Jakarta: Pt. Rajagrafindo Persada.
- Agama, S. I. Y. B., & Warliana, H. Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Oleh Pasangan.
- Amran Suadi. 2019. Filsafat Hukum: Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, Dan Etika. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Asmadi, E. (2019). Regulasi Mandiri Transportasi Online Dalam Pembayaran Pesanan Makanan Atas Konsumen Yang Ingkar Janji. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 103-118.
- Asmadi, E. (2021). Rumusan Delik Dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 16-32.
- Aziz Syamsuddin. 2018. Tindak Pidana Khusus. Jakarta: Sinar Grafika.
- Azaria Yasmine. "Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Ilegal". Dalam *Jurist-Diction*, Volume 2, Nomor 5, September 2019.
- Budiman, A. S. Kepastian Hukum Buku Pendaftaran Surat Di Bawah Tangan Yang Dibuat Notaris Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perdata.
- Deddy Ismatullah Dan Beni Ahmad Saebani. 2018. Hukum Tata Negara Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan Di Negara Republik Indonesia. Bandung: Cv. Pustaka Setia.
- Dewi Asri Puanandini. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Pekerja Migran Indonesia". Dalam *Adliya: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, Volume 14, Nomor 2, Desember 2020.
- Diani, A. A. (2021). Tes Deoxyribo Nucleic Acid (Dna) Sebagai Alat Bukti Dalam Membuktikan Anak Luar Kawin (Doctoral Dissertation, Umsu).
- Dr.Amiruddin, Sh.,M.Hum Dan Prof.Dr.H.Zainal Asikin, S.H.,S.U, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Ed-Revisi, Cet. Ke-9, Jakarta: Rajawali Pers, 2016,
- Erwin Asmadi, "Peran Psikiater Dalam Pembuktian Kekerasan Psikis Pada Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 Nomor 1, Januari-Juni 2018.
- Fajaruddin, F. (2017). Pembatalan Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah Akibat Adanya Unsur Khilaf. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 285-306.
- Fikriyanto. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Hubungannya Dengan Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri Oleh Perseorangan Berdasarkan Undang-

- Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang". Dalam Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 26, Nomor 12, Agustus 2020.
- Gracia Tambajong, Dkk. "Tindak Pidana Melaksanakan Penempatan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Pekerja Migran Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia". Dalam Jurnal Lex Administratum, Volume IX, Nomor 2, Maret 2021.
- Hanifah, I. (2020). Peran Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Yang Bermasalah Di Luar Negeri. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 5(1), 10-23.
- Hanifah, I. (2021). Peluang Tenaga Kerja Asing Untuk Bekerja Di Indonesia Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 168-173.
- Hanifah, I. (2020). [Haki] Penguatan Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Salah Satu Pilar Kebangsaan Indonesia Dalam Mewujudkan Negara Hukum Yang Berkemajuan. Kumpulan Berkas Kepangkatan Dosen.
- Hanifah, I. (2020). [Loa] Legal Protection Against Pays Of Workers Returned During The Covid-19 Pandemic Period In Indonesia: Legal Protection Against Pays Of Workers Returned During The Covid-19 Pandemic Period In Indonesia. Kumpulan Berkas Kepangkatan Dosen.
- Hanifah, I. (2020). [Buku] Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia. Kumpulan Berkas Kepangkatan Dosen.
- Hakim, N. (2017). Konflik Antara Al-'Urf (Hukum Adat) Dan Hukum Islam Di Indonesia. Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial, 3(2).
- Hakim, N. (2019). Perspektif Filasafat Hukum Islam Dan Pemikiran Orientalis Terhadap Sunnah. Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial, 5(1).
- Hakim, N. (2020). The Enforcement Of Human Rights Through Implementing Of The Sharia. Indonesian Journal Of Education, Social Sciences And Research (Ijessr), 1(1), 01-09.
- Harahap, M. R. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Dan Turut Serta Melakukan Aborsi Menurut Putusan Nomor 242/Pid. Sus/2015/Pn. Kpg.
- Ida Hanifah, Dkk. 2018. Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. Medan: Cv. Pustaka Prima.
- Ismu Gunadi Dan Junaedi Efendi. 2011. Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana. Jakarta: Pt. Prestasi Pustakaraya.
- James Juliantor Irawan. 2014. Surat Berharga (Suatu Tinjauan Yuridis Dan Praktis). Jakarta: Kencana.
- Nainggolan, I. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Perbuatan Penggunaan Merek Yang Sama Pada Pokoknya Tanpa Izin (Analisis Putusan Ma. Ri No. 2037/Pid. Sus/2015). Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial, 5(1).
- Mahrus Ali. 2015. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moh.Nizar, Dkk. "Penguatan Peran Pemerintah Melalui Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia". Dalam Jurnal Sosiologi, Volume 20, Nomor 2.
- Poespasari, Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia, Jakarta Timur: Prenada Media Group,
- Putri, M. S. Pertanggungjawaban Hukum Penggalangan Dana Secara Daring Terhadap Sistem Donation Based Crowdfunding Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia.
- Ramadhan, R. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Petugas Perlindungan Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Dari Prespektif Kuhp Dan Undang-Undang Perlindungan Anak (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara).
- Ramadhan, T. F. A. Akibat Hukum Terhadap Tindakan Mutasi Sepihak Dalam Perjanjian Kerja.
- Ramlan, R., & Hakim, N. (2018). Rancangan Materi Sosialisasi Berbasis Permendiknas No 17 Th 2010 Bagi Pencegahan Dini Plagiat Skripsi Mahasiswa (Studi Research And Development Pada Mahasiswa Fakultas Hukum Umsu). Kumpulan Penelitian Dan Pengabdian Dosen, 1(1).
- Ria Wulandari. "Studi Atas Pasal 63 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Ppmi)". Dalam Tanjungpura Law Journal, Volume 3, Issue 2, July 2019.
- Ruslan Renggong . 2016. Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik Di Luar Kuhp. Jakarta: Kencana.
- Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbaini. 2019. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesi Dan Disertasi. Jakarta: Pt. Rajagrafindo Persada.
- Satria Purna Regar. "Tindak Pidana Oleh Korporasi Terhadap Pekerja Migran Indonesia". Dalam Jurnal Lex Crimen, Volume X, Nomor 4, April 2021.
- Simatupang, N., & Abduh, R. (2020). Pendidikan Anti Kekerasan Bagi Masyarakat Guna Pencegahan Perilaku Kekerasan Pada Anak. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 5(1), 1-9.
- Soeroso. 2009. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto. 2014. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Pt. Rajagrafindo Persada.

- Sudarsono. 2012. Kamus Hukum. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudikno Mertokusumo Dan A. Pitlo. 2017. Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum. Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti.
- Tanjung, M. A. A. (2021). Kedudukan Peraturan Desa Dalam Sistem Hukum Peraturan Perundang-
Wahyudi, M. A. Proses Pendampingan Hukum Korban Kekerasan Dalam Pemeriksaan Di Kepolisian
(Studi Di Kontras Sumut).
- Yusrizal, M. (2017). Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk
Kepentingan Umum. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 2(1), 113-138.
- Zainab Ompu Jainah. 2018. Kapita Selekta Hukum Pidana. Tangerang: Tira Smart